



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 279 /BPBD TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA  
NON ALAM PENYEBARAN WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS  
DISEASES-2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KAPUAS**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Kapuas Nomor 255/BPBD TAHUN 2020 tentang Penetapan Perpanjangan kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Deases-2019 (COVID-19) di Kabupaten Kapuas akan berakhir pada tanggal 14 Juli 2020;
- b. bahwa kasus konfirmasi positif penularan wabah penyakit akibat Corona Virus Deases 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kapuas masih terjadi, serta masih memerlukan penanganan secara intensif baik pencegahan, pemulihan pasien maupun penanganan dampak bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) di Kabupaten Kapuas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases-2019 (Covid) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326)
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (INFEKSI 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Penyebaran Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Diseases-2019 (COVID-19) Kabupaten Kapuas selama 28 (dua puluh delapan) hari dihitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020.
- KEDUA** : Penetapan jangka waktu Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Darurat Bencana dilapangan.

**TETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mangikat.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 15 JULI 2020



**Tembusan** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta (selaku ketua Gugus Nasional Covid-19)
2. Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas.
5. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas
6. Komandan Kodim 1011/ KLK di- Kuala Kapuas
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas
8. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas